

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-undang No 36 Tahun 2009 Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuanm atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan untuk melakukan upaya kesehatan. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan nomor 14 tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor kesehatan, dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan wajib memiliki izin dari pemerintah, harus memenuhi ketentuan kode etik, standar profesi, hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional. Tenaga kesehatan berwenang untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki. Menurut PerMenKes Nomor 14 Tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor kesehatan, pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014, tenaga kesehatan terdiri dari beberapa kelompok, salah satunya adalah tenaga kefarmasian yang terdiri dari apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker, serta melakukan pekerjaan kefarmasian. Dalam melakukan pekerjaan kefarmasian, apoteker dituntut untuk dapat memiliki kompetensi dalam membuat dan mengendalikan mutu sediaan farmasi, mengamankan, mengadakan, menyimpan dan mendistribusikan atau menyalurkan obat, mengelola obat, melayani obat atas resep dokter dan/atau tanpa resep dokter, memberikan informasi obat, serta mengembangkan obat, bahan obat, dan obat tradisional. Dalam melakukan upaya kesehatan tersebut, seorang apoteker membutuhkan fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai. Fasilitas pelayanan kesehatan dapat berupa rumah sakit, puskesmas, maupun apotek.

Menurut UU nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Rumah Sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan gawat darurat. Pelayanan kesehatan paripurna merupakan pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Pelayanan farmasi merupakan bagian dari pelayanan kesehatan paripurna rumah sakit. Berdasarkan Permenkes nomor 72 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit, pelayanan kefarmasian merupakan pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit dibagi menjadi 2 kegiatan yaitu kegiatan manajerial berupa pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) serta kegiatan pelayanan farmasi klinik. Apoteker bertanggung jawab terhadap pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai di Rumah Sakit yang menjamin seluruh rangkaian kegiatan perbekalan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memastikan kualitas, manfaat, dan keamanannya dan dalam pengelolaannya harus dilaksanakan secara multidisiplin, terkoordinir dan menggunakan proses yang efektif untuk menjamin kendali mutu dan kendali biaya. Peran apoteker sangat penting dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit. Maka Apoteker dituntut untuk selalu bekerja secara profesional sesuai standar kompetensinya dalam berkontribusi untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) sangat perlu diadakan agar para calon apoteker mendapat wawasan dan pengalaman praktis dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian baik dalam segi manajerial maupun farmasi klinik di rumah sakit. Sehingga Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Rumah Sakit Gotong Royong Surabaya yang dilakukan pada tanggal 3 Januari – 28 Februari 2023.

1.2 Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker di Rumah Sakit

Tujuan dari Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di rumah sakit Gotong Royong antara lain :

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di rumah sakit.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di rumah sakit.

3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi klinis di rumah sakit.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di rumah sakit.

1.3 Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker di Rumah Sakit

Manfaat dari Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di rumah sakit Gotong Royong antara lain :

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di rumah sakit.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di rumah sakit.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di rumah sakit.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.
5. Mendapatkan kesempatan untuk mengaplikasikan teori seputar dunia farmasi klinis